



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 31 Oktober 2020

Halaman: 2

KURANGI KENAIKAN NILAI KETETAPAN

Perda PBB Kota Yogya Direvisi

UMBULHARJO (MERAPI) - Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Perkotaan di Kota Yogyakarta direvisi. Perubahan perda itu mempertimbangkan kenaikan nilai ketetapan PBB yang signifikan dan dinilai memberatkan masyarakat pada tahun 2020.

"Perubahan Perda ini karena ada penyesuaian NJOP tahun 2020 yang mengakibatkan kenaikan pembayaran PBB yang cukup signifikan dan memberatkan wajib pajak. Makanya perlu adanya peninjauan atau penyesuaian tarif PBB," kata Ketua Pansus Perubahan Perda PBB, DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho, Jumat (30/10).

Pihaknya mendukung langkah Pemkot Yogyakarta yang merevisi Perda perubahan kedua Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB. Perubahan mendasar pada koefisien pengali persentase tarif dan rentang atau *range* nilai jual objek pajak (NJOP). Dengan

demikian ada penurunan nilai ketetapan PBB. Dia menyatakan hal itu tidak mengubah NJOP yang bisa masih bisa diperbarui tiap 3 tahun sekali.

"Terdapat perubahan tarif dan range NJOP. Itu yang dibahas direvisi perda PBB. Dasar hukumnya berdasarkan kajian dari UGM. Di Perda yang lama persentase tarif belum turun dan range NJOP kecil. Dalam revisi perda persentase tarif diturunkan dan range NJOP diperbesar," terangnya.

Ia menjelaskan usulan tarif dan range NJOP yang diusulkan untuk merevisi perda PBB yakni kelas 1 tarif 0,050 persen untuk NJOP = Rp 2 miliar,

kelas 2 tarif 0,070 persen untuk NJOP = Rp 5 miliar, kelas 3 tarif 0,120 persen untuk NJOP = Rp 10 miliar, kelas 4 tarif 0,250 persen untuk NJOP = Rp 50 miliar dan kelas 5 tarif 0,300 persen untuk NJOP > Rp 50 miliar.

"Pada perda PBB yang lama, NJOP di atas Rp 5 miliar itu masuk kelas lima. Sedangkan di pembahasan revisi perda, NJOP di atas Rp 5 miliar itu diusulkan jadi kelas tiga. Jadi dalam raperda baru, ketetapan nilai PBB bisa berkurang sehingga masyarakat kecil tidak terbebani dan wajib pajak yang besar tetap," jelas Nurcahyo.

Menurutnya pengurangan nilai ketetapan PBB akan terjadi pada wajib pajak di kelas 1 sampai 4. Kebanyakan 85 persen wajib pajak PBB berada di range kelas 1. Sedangkan di kelas 5 kemungkinan nilai ketetapan PBB tetap sama di tahun 2020 atau naik. Dia menyebut nilai ketetapan PBB paling tinggi di kelas 5 tapi dari segi jumlah

wajib pajaknya tidak terlalu banyak. Sebagian wajib pajak di kelas 5 itu adalah usaha hotel atau bank karena nilai ketetapan PBB-nya tinggi.

"Pembahasan raperda sudah hampir selesai. Target awal November perda bisa dipaparkan, lalu disupervisi di Kemendagri dan Kemenkeu, sehingga bisa di pakai di tahun 2021," tambahnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kota Yogyakarta Wasoso mengatakan data permohonan keringanan PBB tahun 2020 yang masuk mencapai sebanyak 11.921 berkas. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 1.000 permohonan karena kenaikan NJOP yang berimbas pada kenaikan nilai ketetapan PBB. Ada sekitar 31 persen wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan ketetapan pajak yang harus dibayarkan.

Instansi	Nilai Berita	
1.	☐ Negatif	☐
2.	☐ Positif	☐
3.	☐ Netral	☐
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005